

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

Studi Kasus di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta
Kota Yogyakarta

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Novelia Widiyanti

NIM: 032114045

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2009

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

Studi Kasus di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta
Kota Yogyakarta

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Novelia Widiyanti

NIM: 032114045

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2009

Skripsi

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

WAJIB PAJAK BADAN

Studi Kasus di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta

Kota Yogyakarta

Oleh:

Novelia Widiyanti

NIM: 032114045

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 11 September 2009

Pembimbing II



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.


Tanggal: 14 November 2009

Skripsi
**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN**
Studi Kasus di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta
Kota Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Novelia Widijayanti
NIM: 032114045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 20 November 2009
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji		
	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien A., M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Dra. YFM. Gien A., M.M., Akt.	
Anggota	M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA	

Yogyakarta, 30 November 2009
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Hidup adalah Proses Yang Harus Dijalani.
- Jadikan hidup lebih berarti.

Saya Persembahkan Untuk:

- Allah SWT
- Mama, Papa, Ibu Mujizah dan Adekku
- My Lovely, Yayan
- Semua Teman-teman FE (Khususnya Akuntansi B 2003)



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PRGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
“Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan” dan dimajukan
untuk diuji tanggal 20 November 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 November 2009
Yang membuat pernyataan,

Novelia Widijayanti

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Novelia Widijayanti
Nomor Mahasiswa : 032114045

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :
**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
BADAN**


berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Juni 2010

Yang menyatakan



(Novelia Widijayanti)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S. J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma dan selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran, ketekunan, keramahan dan disiplin yang diajarkan pada penulis.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M. Si., Akt., QIA selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- d. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M. M., Akt selaku Pembimbing II atas perhatian, kerjasama dan kesediaan untuk berdiskusi.
- e. Bagian Personalia dan bagian Administrasi PDAM Tirtamarta Yogyakarta yang membantu dalam memperoleh data.

- f. Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi USD atas ilmu dan inspirasi selama proses belajar, juga sekretariat FE, Pojok BEJ dan Laboratorium Fakultas Ekonomi.
- g. Seluruh staf perpustakaan USD yang telah menyediakan informasi dan ilmu yang tak terhingga.
- h. Mama, Papa dan Ibu Mujizah yang telah mendidik, memberikan dukungan serta memberikan kasih sayang yang tidak dapat dilukiskan dengan kata.
- i. Abang Yayan atas dukungan dalam penyusunan skripsi dan memberikan semangat dalam hidup.
- j. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 November 2009

Penulis

Novelia Widijayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	5

1.	Pengertian Pajak	5
2.	Pengelompokkan Pajak.....	6
3.	Fungsi Pajak	7
B.	Pajak Penghasilan	7
1.	Pengertian Pajak Penghasilan	7
2.	Subjek Pajak	8
3.	Objek Pajak	8
4.	Pengelompokkan Penghasilan	10
5.	Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final	11
6.	Tarif Pajak	12
7.	Pajak Penghasilan Yang Terutang	12
C.	Surat Pemberitahuan (SPT)	
1.	Pengertian SPT	13
2.	Fungsi SPT	13
3.	Formulir SPT	14
D.	Perencanaan Pajak	
1.	Pengertian Perencanaan Pajak	15
2.	Tujuan Perencanaan Pajak	16
3.	Cara Meminimalkan Pajak	17
4.	Strategi Mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan	18
E.	Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif	
1.	Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Fiskal	18
2.	Penyesuaian Fiskal Positif	19

3. Penyesuaian Fiskal Negatif	19
F. Rekonsiliasi Fiskal	20
G. Cara Penghitungan Pajak	20
H. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Waktu dan Tempat Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian	26
D. Jenis Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Latar Belakang Pendirian Usaha	30
B. Visi, Misi dan sasaran Perusahaan	30
C. Struktur Organisasi dan Manajemen	34
D. Kebijakan Akuntansi	35
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	39
B. Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan Yang Berlaku	41
C. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku	45

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Keterbatasan Penelitian	53
C. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis-jenis Penghasilan Yang Dikenakan Pajak	
	Bersifat Final	11
Tabel 2.2	Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan	12
Tabel 2.3	Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang	20
Tabel 5.1	Laporan Laba Rugi PDAM Tirtamarta Yogyakarta	
	Tahun 2007	40
Tabel 5.2	Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang tahun 2007	44
Tabel 5.3	Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang tahun 2007 (Penghitungan Penulis)	46

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

Studi Kasus di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta

Kota Yogyakarta

Novelia Widijayanti

NIM: 032114045

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak badan pada PDAM Tirtamarta Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini adalah penghitungan pajak penghasilan wajib dilaporkan setiap akhir tahun pajak yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU No.16 tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga undang-undang perpajakan tersebut yang menjadi dasar dalam penghitungan pajak penghasilan terutang.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan langkah-langkah dalam membahas masalah sesuai teori. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan perusahaan dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilaporkan perusahaan dengan penghitungan penulis yaitu penempatan objek pajak dalam akun-akun pada analisis penyesuaian fiskal serta penghasilan kena pajak PDAM Tirtamarta Yogyakarta terjadi selisih lebih sebesar Rp 25.158.000. Jadi penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF INSTITUTION INCOME TAX CALCULATION

A Case study in Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta
Yogyakarta City

Novelia Widijayanti

NIM: 032114045

SANATA DHARMA UNIVERSITY

YOGYAKARTA

2009

This study aimed to determine whether the calculation of the amount of institution income tax payable of PDAM Tirtamarta Yogyakarta tax payers was suitable with the prevailing taxation laws. The background of this research is the calculation of income tax must be reported each end of tax year regulated in article 28 paragraph (1) Law No. 16 of 2000 on the general provisions and procedures of taxation on income taxes and law No. 17 of 2000 on income tax. So that the laws taxation becomes the basis for calculating income tax payable.

The type of research was a case study. The data obtained through interviews and documentation. The data analysis techniques used were qualitative analysis and quantitative analysis. The qualitative analysis was used to describe the steps in addressing the problem according to the theory. The quantitative analysis was used to identify the institution income tax calculation using the taxation laws.

The research results indicated difference in the calculation of income tax payable reported by the company with the writer's calculation that was in the placement of tax object in the account of fiscal adjustment analysis and the taxable income of the company, there was more difference of Rp 25.158.000. So the calculation of institution income tax was not suitable with the prevailing taxation laws.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan dan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba rugi serta penghitungan pajak penghasilan pada setiap akhir tahun pajak (Suandy, 2002:49), yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, dalam menghitung Pajak penghasilannya, wajib pajak badan dapat menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan oleh Perusahaan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak Badan. Undang-Undang PPh juga mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Tidak hanya itu, Undang-Undang PPh akan memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak badan dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Pedoman atau dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang yang digunakan adalah undang-undang dan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Proses penyusunan dan penghitungan menggunakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (laporan komersial) yang telah disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku (laporan fiskal).

Perusahaan atau wajib pajak badan memiliki beban berupa pajak yang harus dibayarkan. Tetapi bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Wajib Pajak Badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, dan biasanya perusahaan menggunakan jasa Konsultan Pajak dalam penghitungan pajak penghasilan terutang. Pihak perpajakan mengetahui dan menyadari ada suatu kebiasaan dari wajib pajak terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan pajak secara legal.

Sebagai Wajib pajak badan, PDAM Tirtamarta Yogyakarta telah melakukan kewajiban membayar pajak yang menurut wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun demikian, apabila terdapat kesalahan pada laporan fiskal pada saat pemeriksaan pajak, dapat menyebabkan kesalahan pada penghitungan PPh yang dilaporkan.

B. Rumusan Masalah

Apakah penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta tahun 2007 telah sesuai dengan peraturan Undang-undang Pajak Penghasilan?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan:

Data yang digunakan dibatasi pada laporan keuangan tahun 2007, khususnya laporan laba rugi.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penghitungan jumlah Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Badan pada PDAM Tirtamarta Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi PDAM Tirtamarta Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan pajak yang akan dilakukan perusahaan

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang dasar teoritis pajak, pajak penghasilan, surat pemberitahuan (SPT), perencanaan pajak, penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif, cara penghitungan pajak serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan yaitu mengenai pendirian usaha, visi dan misi, serta struktur organisasi dan manajemen.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data yang dilakukan serta penjabaran dari hasil analisis data tersebut.

Bab VI Penutup

Pada akhir bab penelitian dituliskan kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

Menurut Brotodiharjo (1993: 2), “pajak dianggap sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan suatu hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

1. Pengertian Pajak

Dari pengertian tersebut dapat diperoleh ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur.

2. Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2003: 5)

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan.

- 2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

3. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Suandy, 2006:81). Tahun pajak dalam undang-undang adalah tahun takwim namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

2. Subjek pajak yaitu:

- a. Orang pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Badan, adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
- c. Bentuk Usaha Tetap
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

3. Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, bonus atau imbalan dalam bentuk lainnya.

- b. Hadiah dari undian dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto. Dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak:

- a. Bantuan berupa zakat yang diterima Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah dan Harta hibahan.
- b. Warisan

- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi.
- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun.
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, kongsi.
- i. Bunga obligasi yang diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama.
- j. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura.

2. Pengelompokkan Penghasilan

Jenis penghasilan dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek profesi.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.

- d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

3. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final

Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak bersifat final diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Konsekuensi dari pengenaan pajak bersifat final ini adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun.
- b. Pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai penghitungan pajak terutang.

Tabel 2.1 Jenis-jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan	Keterangan
1	Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 131/2000
2	Hadiah undian	25%	Jumlah bruto penghasilan, harga pasar hadiah jika berupa barang/kenikmatan	PP 132/2000
3	Bunga simpanan anggota koperasi	15%	Jumlah penghasilan bunga (diatas Rp. 240.000)	522/KMK.04/0998
4	Bunga/diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 6/2002
5	Penjualan saham di bursa efek	0.1% 0.5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan Tambahkan untuk penjualan saham pendiri	PP 14/1997

Tabel 2.1 Jenis-jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final (lanjutan)

6	Penyalur/dealer/agen produk Pertamina/Pertamax	0.3%	Penjualan produk Pertamina dan Pertamina	254/KMK.03/2001
7	Penyalur/distributor rokok	0.15%	Harga banderol penjualan di dalam negeri	Kep-529/PJ/2001
8	Persewaan tanah dan/atau bangunan	10%	Jumlah bruto nilai sewa	PP 5/2002
9	Jasa Kontruksi (nilai pengadaan dibawah 1 milyar)			PP 140/2000
	• Pelaksana	2%	Jumlah bruto	
	• Perencana	4%	Jumlah bruto	
	• pengawas	4%	Jumlah bruto	

Sumber: Perpajakan Indonesia

4. Tarif Pajak

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak yang diatur dalam pasal 17 Undang-undang tahun 2000. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dan bentuk Usaha tetap sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000	30%

Sumber: Perpajakan Indonesia

5. Pajak Penghasilan Yang Terutang

Penghasilan pajak yang terutang didasarkan pada formula umum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pengertian Penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) khusus untuk bentuk usaha tetap.
- b. Pengertian biaya fiskal dapat dikurangkan diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- c. Koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- d. Kompensasi kerugian diatur dalam pasal 6 ayat (2).
- e. Penghasilan tidak kena pajak diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7.
- f. Tarif pajak diatur dalam pasal 17.
- g. Kredit pajak diatur dalam pasal 20, pasal 21, pasal22, pasal 23, pasal 24, pasal 25.

C. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa dan Surat pemberitahuan Tahunan.

2. Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan kewajiban.
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak dalam 1 masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Formulir SPT

Dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) terdapat beberapa formulir yang perlu diisi antara lain:

- a. Formulir 1771 berisi tentang identitas perusahaan dan juga penghasilan yang diterima perusahaan.
- b. Formulir 1771-I berisi tentang Penghitungan Penghasilan neto fiskal.
- c. Formulir 1771-II berisi tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha.
- d. Formulir 1771-III berisi tentang Kredit pajak dalam negeri.
- e. Formulir 1771-IV berisi tentang Pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- f. Formulir 1771-V berisi tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris.

- g. Formulir 1771-VI berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham perusahaan afiliasi.
- h. Lampiran 1A berisi tentang daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.
- i. Lampiran 2A berisi tentang perhitungan kompensasi kerugian fiskal tahun pajak berjalan.
- j. Lampiran 3A berisi tentang pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa.
- k. Lampiran 4A berisi tentang daftar fasilitas penanaman modal.
- l. Lampiran 5A berisi tentang daftar cabang utama perusahaan.
- m. Lampiran 6A berisi tentang perhitungan Pajak penghasilan pasal 26 ayat (4).
- n. Lampiran 7A berisi tentang kredit pajak luar negeri.

D. Perencanaan Pajak

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Secara garis besar, Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. (Zain, 2005:43)

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal dan merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. Hingga saat ini tidak ada suatu penggarisan yang tegas dan memberikan indikasi dan rincian tentang perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, sehingga perencanaan pajak hendaknya berhati-hati dalam menyusun perencanaan pajak untuk tidak terperangkap kedalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak.

2. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
- b. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru

- f. Menghindari pengenaan pajak ganda
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur dalam membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

3. Cara Meminimalkan Pajak

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar (Lumbantoruan, 1996:489) yaitu:

- a. Pergeseran pajak, ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain dengan demikian badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi, pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. Transformasi, cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax Evasion*, penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- e. *Tax Avoidance*, penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Cara lain untuk mengefisienkan beban pajak adalah melalui penghematan pajak yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya sehingga dapat terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar (Zain, 2005:50).

4. Strategi Mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan

Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan:

- a. Pembukuan, basis kas atau basis akrual.
- b. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
- c. Pemilihan metode penilaian persediaan.
- d. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap.
- e. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak terwujud.
- f. Pemberian bonus kepada pembeli.
- g. Transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*.
- h. Penyertaan pada perseroan terbatas dalam negeri.
- i. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
- j. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan).
- k. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.

E. Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif

1. Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Fiskal

Penyebab perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal adalah:

- a. Adanya pengeluaran atau beban yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Dalam hal ini akan dilakukan koreksi positif.
- b. Adanya pendapatan yang tidak dapat ditambahkan dengan penghasilan bruto. Dalam hal ini akan dilakukan koreksi negatif (Suandy, 2001).

2. Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian fiskal positif adalah koreksi terhadap penghasilan netto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Penyesuaian fiskal positif bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya dari laba komersial.

3. Penyesuaian Fiskal Negatif

Penyesuaian fiskal negatif adalah koreksi terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Penyesuaian fiskal negatif ini bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya dari laba komersial.

4. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan komersial yang telah disesuaikan atau telah dilakukan penyesuaian fiskal. Laporan keuangan yang tujuan utamanya untuk penerimaan negara inilah yang dijadikan patokan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang.

F. Rekonsiliasi Fiskal

Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Namun laporan keuangan tersebut belum tentu sesuai dengan peraturan perpajakan. Undang-undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan tetapi memberikan batasaan-batasan tertentu. Akibatnya laba secara akuntansi dapat berbeda dengan laba menurut fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *the proper matching cost against revenue* dengan akuntansi fiskal yang tujuan utamanya untuk penerimaan negara (Suandy; 2001:89). Laporan keuangan menurut akuntansi tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan ketentuan atau peraturan perpajakan atau dikoreksi fiskal sebelum digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang.

G. Cara Penghitungan Pajak

Penghitungan Pajak penghasilan Badan Terutang:

Tabel 2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

1		Jumlah seluruh penghasilan
2	-	Pengecualian objek pajak
3	=	Penghasilan bruto
4	-	Biaya fiskal dapat dikurangkan
	+/-	Koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan
5	=	Penghasilan neto

Tabel 2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang (lanjutan)

6	-	Kompensasi kerugian (bila ada)
7	=	Penghasilan kena pajak
8	X	Tarif
9	=	Pajak Penghasilan Terutang
10	-	Kredit pajak
11	=	PPH kurang bayar/lebih bayar/nihil

Sumber: Perpajakan

H. Penelitian Terdahulu

- a. Yenni Mangoting melakukan penelitian tentang “Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif Swap”.

Hasil penelitiannya:

Dengan instrumen keuangan derivatif Swap, resiko kerugian akibat perubahan-perubahan tersebut dapat dihindari atau diperkecil. Melalui transaksi Swap dengan pemberian lindung nilai, perusahaan dapat memperoleh nilai tambah sehingga dapat terhindar dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan fluktuasi suku bunga. Penghasilan lain-lain dapat menjadi alternatif untuk pengklasifikasian penghasilan dari transaksi Swap yang tidak dapat diklasifikasi sebagai penghasilan usaha, bunga atau *capital gain*.

- b. Yenni Mangoting melakukan penelitian tentang “Menyongsong *Tax Reform* 2001: Khusus Pajak Penghasilan”.

Hasil penelitiannya:

Secara transparan *tax reform* ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Perubahan-perubahan penting yang terjadi antara lain adalah perluasan subjek dan objek pajak, syarat hubungan istimewa, tarif untuk menentukan pajak penghasilan terutang, pemberian fasilitas dan keringanan pajak dan adanya alokasi pembagian Pajak Penghasilan ke daerah-daerah yang dulunya tidak pernah ada. Harapan peningkatan penerimaan pajak melalui *tax reform* ini tentunya akan sangat tergantung dari kesadaran wajib pajak dan wajib pajak potensial serta kesiapan aparat pajak itu sendiri.

- c. Yenni Mangoting melakukan penelitian tentang “Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan”.

Hasil penelitiannya:

Tulisan ini lebih lanjut akan memberikan informasi secara umum tentang kebijakan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pajak khususnya Pajak Penghasilan. Harapan yang diinginkan adalah terbukanya suatu pandangan positif bahwa pajak bukan hanya suatu pengorbanan yang tidak bermanfaat melainkan sebaliknya. Kebijakan tersebut yaitu jenis pajak yang akan dipungut, siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak dan bagaimana prosedur pajak untuk mendukung pemasukan dana yang berasal dari pajak tersebut.

- d. Philipus Hari Sukamdi (962114137) menulis skripsi tentang “Evaluasi Kebijakan Kompensasi Terkait Dengan Pajak Penghasilan Badan”. Studi kasus pada CV Anggrek Indah di Palembang.

Hasil penelitiannya:

1. Kebijakan kompensasi yang telah diterapkan oleh manajemen CV Anggrek Indah berhasil menekan jumlah Pajak Penghasilan Badan.
 2. Perusahaan berhasil membayar PPh pasal 21 karyawan dibawah jumlah PPh pasal 21 perseorangan yang seharusnya.
 3. Kebijakan kompensasi yang diterapkan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan secara umum telah sesuai dengan prinsip dan aturan perpajakan (UU perpajakan No 10 tahun 1994).
- e. Benyamin Minggu Melatnebar Wuarmanuk (992114225) menulis skripsi tentang “ Analisis Selisih Pajak Penghasilan” dengan studi kasus pada PT SSE-VAN DER HORST Indonesia.

Hasil penelitiannya:

1. Faktor-faktor yang timbul berkaitan dengan masing-masing transaksi.
 - a) Terhadap perbedaan waktu : penjualan bersih, biaya penyusutan, biaya iklan, pendapatan sewa.
 - b) Terhadap perbedaan tetap : biaya gaji dan upah, biaya listrik, air dan telepon, biaya transportasi, jamuan tamu, seragam karyawan, pendapatan sewa, biaya lain-lain, biaya bunga pinjaman dan sumbangan.
2. PT Sse-Van Der Horst Indonesia mengelompokkan PPh yang ditanggungkan ke dalam aktiva lain-lain.
3. Tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih PPh menurut PT Sse-Van Der Horst Indonesia dengan PPh menurut teori.

- f. Willy Ardiles menulis skripsi tentang “Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan” dengan studi kasus pada PT Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang.

Hasil penelitiannya:

Kesimpulan yang di dapat dari menganalisis data-data yang diperoleh, pada laporan laba rugi dan laporan pajak perusahaan PT Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang, perusahaan belum dapat melakukan Manajemen Pajak Penghasilan melalui pemanfaatan biaya-biaya yang boleh dikurangkan secara tepat. Dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai yang diperkenankan oleh Undang Undang Perpajakan secara maksimal, maka Penghasilan Kena Pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

- g. Naeni Yuli Astanti (9832114081) menulis skripsi tentang “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak” dengan studi kasus pada Koperasi Visvha Mitra Yogyakarta.

Hasil penelitian:

1. Penghitungan pajak penghasilan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Cara penghematan pajak belum dilakukan karena bagi Koperasi Vishva Mitra penyampaian SPT tidak boleh melewati batas waktu 31 Maret setiap tahunnya agar tidak terkena denda.

- h. Christina Juliana Simbolon (002114119) menulis skripsi tentang “Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan” dengan studi kasus pada PT Primissima.

Hasil penelitian:

Pada PT Primissima, perusahaan tidak melakukan penghematan pajak penghasilan tahun 2000-2002 melalui pemanfaatan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat. Besarnya koreksi fiskal biaya usaha perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan belum memanfaatkan biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai undang-undang. Koreksi fiskal biaya usaha perusahaan dapat diminimalkan dengan mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian/pengurangan yang dikenakan undang-undang secara maksimal yang akan menghasilkan pajak penghasilan yang lebih kecil sehingga akan diperoleh penghematan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek atau data tertentu pada waktu tertentu kemudian dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2008.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta yang berlokasi di Jl. W. Monginsidi No. 3 Yogyakarta.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

- a. Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2007 khususnya laporan laba rugi.

- b. Laporan pajak penghasilan tahun 2007.

D. Jenis Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, berupa:

- a. Laporan Keuangan tahun 2007 khususnya laporan laba rugi
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
- c. Komponen-komponen biaya dan pendapatan
- d. Latar belakang pendirian usaha
- e. Struktur organisasi dan manajemen
- f. Visi dan Misi perusahaan

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Dokumentasi, mengumpulkan dan mempelajari data dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dalam analisis kualitatif, penulis menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi mendeskripsikan langkah-langkah dalam membahas masalah sesuai teori. Berikut ini adalah analisis data yang digunakan:

1. Mengidentifikasi akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan serta memaparkan penghitungan pajak penghasilan badan PDAM Tirtamarta Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan pada PDAM Tirtamarta Yogyakarta dengan peraturan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan yang sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan.
3. Membandingkan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan yang selama ini Perusahaan lakukan dengan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan yang sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
4. Membuat kesimpulan atas perbandingan yang diperoleh dalam penghitungan pajak penghasilan badan. Kesimpulan:

Hasil penghitungan pajak penghasilan dikatakan Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku bila:

- a. Penghitungan penghasilan neto perusahaan harus sesuai dengan objek Pajak.
- b. Penghitungan penyesuaian fiskal positif dan fiskal negatif harus sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku.
- c. Penghitungan pajak penghasilan terutang harus sesuai dengan tarif pajak yang diatur dalam pasal 17 Undang-undang tahun 2000.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Latar Belakang Pendirian Usaha

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta didirikan berdasarkan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976, tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah, PDAM Tirtamarta Yogyakarta yang berlokasi di Jl. W. Monginsidi No. 3 Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi ganda yaitu fungsi sosial untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat dalam penyediaan air bersih dan fungsi ekonomi yang menuntut untuk mencari laba.

Tujuan pendirian PDAM Tirtamarta Yogyakarta adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat akan air bersih serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

B. Visi, Misi dan Sasaran Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Visi PDAM Tirtamarta Yogyakarta adalah menjadikan PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagai perusahaan yang mandiri, sehat dan profesional. Sebagai perusahaan yang mandiri, sehat dan profesional pada

akhirnya dapat melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal, mempunyai kinerja yang baik termasuk dalam aspek keuangan, operasional maupun administrasinya serta dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan.

2. Misi Perusahaan

- a. Melayani kebutuhan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan sebagai pendukung utama sarana dasar pemukiman bagi masyarakat.
- a. Mengembangkan perusahaan agar dapat berperan sebagai BUMD yang sehat.
- b. Menunjang pembangunan daerah dengan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.
- c. Mengutamakan yang memuaskan kepada masyarakat.
- d. Membangun perusahaan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

2. Sasaran Perusahaan

Sasaran yang dituju PDAM Tirtamarta Yogyakarta adalah:

- a. Mengelola sarana penyedia air bersih di wilayah Kota Yogyakarta.
- b. Menangani dan melayani kebutuhan air bersih bagi perumahan, pemukiman, niaga, industri dll yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
- c. Mengemban dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi perusahaan.

- d. Bekerjasama dengan masyarakat melalui kemitraan atas dasar saling menguntungkan.

C. Striktur Oraganisasi dan Manajemen

1. Organisasi

Sruktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 162/KD/1987 tanggal 3 September 1987. Susunan Direksi per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Direksi Utama : H. Dachron Saleh, SH

Direktur Keuangan dan Administrasi : Imam Priyono DP, SE, M.Si

Direktur utama diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 165/KD/2005, tanggal 13 April 2005 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirtamarta Yogyakarta untuk masa jabatan 2005-2009.

Tugas dan wewenang Direktur Utama adalah:

- a. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi semua unit kerja perusahaan.
- b. Memimpin dan mengendalikan perusahaan secara menyeluruh.
- c. Menyusun rancangan dan rumusan program pengembangan perusahaan.
- d. Mengadakan rapat dan pertemuan yang membahas secara menyeluruh penyelenggaraan kegiatan operasi perusahaan.

e. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta nomor: 375/KD/2005, tanggal 29 Desember 2005 tentang Pengangkatan Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi pada PDAM Tirtamarta Yogyakarta untuk periode jabatan 4 tahun. Tugas dan wewenang Direktur Keuangan dan Administrasi adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan.
- b. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan administrasi dan keuangan.
- c. Melakukan koordinasi, pembinaan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bagian administrasi dan keuangan.
- d. Melakukan perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan.
- e. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban internal keuangan perusahaan kepada direksi secara periodik.
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan sesuai kebutuhan.


2. Manajemen

Jumlah karyawan PDAM Tirtamarta Yogyakarta per 1 Januari 2007 adalah 308 orang. Selama tahun 2007 terdapat pengurangan 17 karyawan karena pensiun dan karyawan kontrak, dan penambahan karyawan outsourcing sebanyak 13 orang, dengan demikian jumlah per 31 Desember 2007 adalah sebanyak 304 orang dengan rincian sebagai berikut:

Direksi	2 orang
Satuan Pengawas Intern	4 orang
Satuan Perencanaan Teknik	19 orang

Bagian Produksi	72 orang
Bagian Distribusi	44 orang
Bagian Umum	53 orang
Bagian Keuangan	27 orang
Bagian Langganan	36 orang
Bagian Uembang Tirta	<u>2 orang</u>
Jumlah	259 orang
Karyawan Kontrak	9 orang
Karyawan outsourcing	<u>36 orang</u>
Jumlah	304 orang

3. Struktur Organisasi PDAM Tirtamarta Yogyakarta



Gambar 4.1 Stuktur Organisasi PDAM Tirtamarta Yogyakarta

Sumber: Bagian Personalia PDAM Tirtamarta Yogyakarta

D. Kebijakan Akuntansi

Penyajian Laporan Keuangan tahun buku 2006 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM, sebagai berikut:

1. Dasar Akuntansi

Dasar akuntansi yang digunakan pada perhitungan hasil usaha dan penentuan posisi keuangan adalah metode akrual (*accrual basis*).

2. Pengakuan Pendapatan

- a. Pendapatan penjualan air diakui pada saat diterbitkan rekening tagihan air walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian
- b. Pendapatan penjualan non air atas sambungan baru baik secara tunai atau angsuran diakui sebagai pendapatan non air pada saat pemasangan

3. Pengakuan Biaya

Biaya diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi. Pembebanan secara periodik dikaitkan dengan periode kapan biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar dimuka. Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, beban yang nilainya belum pasti dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

4. Penilaian Piutang

Piutang disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan, piutang usaha yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih

dibuatkan penyisihannya. Besarnya penyisihan piutang ditentukan berdasarkan umurnya, sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|------|
| a. Di atas 3 s.d. 6 bulan | 30% |
| b. Di atas 6 s.d. 12 bulan | 50% |
| c. Di atas 1 s.d. 2 tahun | 75% |
| d. Di atas 2 tahun | 100% |

5. Penilaian Persediaan

Persediaan dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu persediaan bahan operasi yang meliputi bahan kimia dan bahan operasi lainnya untuk memproses air bersih dikelompokkan dalam aktiva lancar. Sedangkan barang/bahan yang dibeli untuk keperluan investasi maupun pemeliharaan instalasi digolongkan sebagai persediaan instalasi dan dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. Metode pencatatan atas persediaan bahan operasi menggunakan Metode Fisik, sedangkan pencatatan atas persediaan instalasi menggunakan Metode Perpetual.

6. Pengeluaran Barang Modal dan Biaya

Pengeluaran yang bersifat pemeliharaan rutin dan berjumlah kurang dari Rp. 200.000.00 dicatat sebagai biaya. Pengeluaran untuk perbaikan atau penggantian komponen yang dimaksudkan untuk menambah masa manfaat dari aktiva tersebut dan berjumlah lebih dari Rp. 200.000.00 dilakukan sebagai pengurang akumulasi penyusutan. Aktiva tetap dalam penyelesaian dilaporkan terpisah dari aktiva tetap dan belum dapat disusutkan sampai aktiva tersebut dinyatakan beroperasi secara komersial.

7. Aktiva Tetap dan Penyusutannya

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan atau harga belinya termasuk semua biaya sampai aktiva tersebut siap digunakan. Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bangunan dan bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, sebagai berikut:

Kelompok Bangunan:

- a. Bangunan permanen, tarif penyusutannya 5% dari harga perolehan
- b. Bangunan tidak permanen, tarif penyusutannya 10% dari harga perolehan

Kelompok Bukan Bangunan:

- a. Kelompok I, UE 4 tahun, tarif penyusutannya 50% dari nilai buku
- b. Kelompok II, UE 8 tahun, tarif penyusutannya 25% dari nilai buku
- c. Kelompok III, UE 16 tahun, tarif penyusutannya 12.5% dari nilai buku
- d. Kelompok IV, UE 20 tahun, tarif penyusutannya 10% dari nilai buku

8. Hutang Jangka Panjang

Hutang yang berasal dari Pemerintah RI Cq Direktorat Pengelolaan Penerus Pinjaman – Departemen Keuangan dalam rangka pembiayaan Proyek Penyediaan Air Bersih dicatat sebagai hutang jangka panjang pada saat realisasi penarikan dana. Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun mendatang setelah tanggal neraca disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

9. Cadangan Dana Meter

Perusahaan membebankan dana meter air kepada setiap pelanggan per bulan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan/penggantian meter air pelanggan. Dana tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Dana Meter.

10. Pengelolaan Umbang Tirta

Pendapatan yang diperoleh dari unit Kolam Renang Umbang Tirta dan Gedung Olah Raga Kridosono diklasifikasikan sebagai Pendapatan Lain-lain (pendapatan non usaha). Demikian juga biaya yang dikeluarkan untuk hal hal tersebut diklasifikasikan sebagai Biaya Lain lain (biaya non usaha).

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang diperoleh dari PDAM Tirtamarta Yogyakarta yaitu Laporan Keuangan PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2007 yang berupa Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan, SPT Tahun 2007 dan Laporan pajak yang berupa SPT tahunan Formulir 1771 beserta lampirannya. Sedangkan data yang akan diolah adalah laporan laba rugi PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2007.

Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi komparatif PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2007 beserta rincian lengkap.

Tabel 5.1 Laporan Laba Rugi PDAM Tirtamarta Yogyakarta Tahun 2007

<u>Pendapatan Usaha</u>		
Pendapatan Penjualan Air:		
Harga Air	24.809.620.150,00	
Pendapatan Jasa Administrasi	414.439.000,00	
Reduksi Air	(65.475.023,00)	
Pendapatan Air Lainnya	110.892.850,00	
Pendapatan Non Air:		
Pendapatan Sambungan Baru	458.707.725,00	
Pendapatan Sewa Instalasi	6.525.000,00	
Pendapatan Penyambungan Kembali	6.788.500,00	
Pendapatan Ongkos Tutup Sementara	148.333.000,00	
Pendapatan Ongkos Cetak	40.955.000,00	
Pendapatan Denda Administrasi	250.255.000,00	
Pendapatan Ganti Nama	1.350.000,00	
Pendapatan Ganti Meter Air	23.327.100,00	
Pendapatan Pengganti Pipa Persil	170.537.625,00	
Pendapatan Non Air Lainnya	15.734.600,00	
Total Pendapatan Usaha		26.391.990.527,00
<u>Biaya Langsung Usaha</u>		
Biaya Sumber Air		
Biaya Operasi Sumber Air	2.700.256.499,00	

Tabel 5.1 Laporan Laba Rugi PDAM Tirtamarta Yogyakarta Tahun 2007 (lanjutan)

Biaya Pemeliharaan	359.976.176,30	
Biaya Air Baku	401.456.150,00	
Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air, Pompa	829.606.224,38	
Jumlah Biaya Sumber Air	4.291.295.049,68	
Biaya Pengolahan Air	1.930.006.741,00	
Biaya Operasi Pengolahan Air	179.650.730,00	
Biaya Pemeliharaan	452.970.298,53	
Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air	2.562.627.769,53	
Jumlah Biaya Pengolahan Air		
Biaya Transmisi dan Distribusi	2.168.516.333,23	
Biaya Operasi Transmisi dan Distribusi	321.436.589,93	
Biaya Pemeliharaan	788.621.382,26	
Biaya Penyusutan	3.278.574.305,42	
Jumlah Biaya Transmisi dan Distribusi		(10.132.497.402,37)
Total Biaya Langsung Usaha		16.259.493.402,37
<u>Laba/Rugi Kotor Usaha</u>		
<u>Biaya Tidak Langsung Usaha</u>		
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Karyawan	8.353.171.051,00	
Biaya Kantor	401.103.066,00	
Biaya Hubungan Langganan	110.762.722,00	
Biaya Penelitian dan Pengembangan	232.117.579,71	
Biaya Keuangan	121.118.524,57	
Biaya Pemeliharaan	353.152.129,00	
Biaya Penyisihan Piutang	316.851.647,50	
Rupa-rupa Biaya Umum	2.183.287.360,48	
Biaya Penyusutan Umum dan Administrasi	554.536.623,77	
Total Biaya Tidak Langsung Usaha		(12.626.100,03)
<u>Laba/Rugi Usaha</u>		3.633.392.698,34
<u>Pendapatan (Biaya) Lain-lain</u>		
Pendapatan Bunga Deposito	298.738.549,41	
Pendapatan Jasa Giro	83.794.334,00	
Pendapatan Bunga Tabungan	4.227.376,46	
Pendapatan Piutang yang telah dihapus	3.516.680,00	
Pendapatan Ulang Tirta:		
Pendapatan Kolam Renang	256.459.375,00	
Pendapatan Sewa Bangunan	353.795.945,50	
Pendapatan Jasa Giro	2.861.605,00	
Pendapatan Deposito	6.634.520,00	
Pendapatan Lainnya	61.371.845,51	
Jumlah Pendapatan Lain-lain	1.071.450.230,88	
Biaya Lain-lain		
Biaya Ulang Tirta:		
Biaya Operasi	531.592.008,35	
Biaya Penyusutan	22.409.458,39	
Rupa-rupa Biaya Lainnya	798.700,00	
Jumlah Biaya Lain-lain	554.800.166,74	
<u>Total Pendapatan (biaya) lain-lain</u>		516.650.064,14
Laba Sebelum Pajak		4.150.042.762,48
PPH Badan Terutang		1.311.132.200,00
Laba Bersih		2.838.910.562,48

Sumber: Laporan Keuangan PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2007

B. Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan Undang-undang Perpajakan yang Berlaku

1. Penentuan Objek Pajak Penghasilan

Dalam penghitungan pajak penghasilan perlu penentuan objek pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diperoleh perusahaan baik yang berasal dari dalam Negeri maupun Luar Negeri. Penghasilan atau objek pajak penghasilan PDAM Tirtamarta yaitu:

- a. Pendapatan Usaha Rp 26.391.990.527
- b. Biaya Langsung Usaha Rp 10.132.497.124,63
- c. Biaya tidak langsung usaha Rp 12.626.100.704,03
- d. Pendapatan lain-lain Rp 1.071.450.230,88
- e. Biaya lain-lain Rp 554.800.166,74

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yaitu:

- a. Bunga deposito Rp 298.738.549,41
- b. Jasa Giro Rp 83.794.334
- c. Bunga Tabungan Rp 4.277.376,46
- d. Jasa Giro umbang tirta Rp 2.861.605

2. Penentuan Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan

Pendapatan di luar operasi yang diterima perusahaan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000, yang termasuk dalam pendapatan ini adalah:

- a. Pendapatan bunga deposito sebesar Rp 298.738.549,41
- b. Pendapatan jasa giro sebesar Rp 83.794.333,40
- c. Pendapatan bunga tabungan sebesar Rp 4.277.376,46
- d. Pendapatan sewa bangunan Umbang Tirta sebesar Rp 350.480.695,50

Akun pendapatan ini tidak boleh diperhitungkan dengan penghasilan bruto dan harus dilakukan koreksi fiskal negatif.

Adanya pengeluaran atau beban perusahaan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto membuat perusahaan harus melakukan penyesuaian fiskal positif. Untuk tahun 2007 terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan telah dilakukan penyesuaian fiskal positif oleh PDAM Tirtamarta Yogyakarta, adalah sebagai berikut;

- a. Biaya Karyawan
 - 1) Biaya atas penyewaan bangunan Umbang Tirta sebesar Rp 6.720.000,00
 - 2) Biaya kesehatan sebesar Rp 169.717.853,00
 - 3) Biaya olah-raga sebesar Rp 54.165.475,00
 - 4) Biaya subsidi pemakaian air bagi karyawan sebesar Rp 44.413.100,00
 - 5) Biaya representasi direksi sebesar Rp 95.810.400,00
 - 6) Biaya Parcel sebesar Rp 46.622.855,00
- b. Biaya rumah dinas
 - 1) Listrik rumah dinas sebesar Rp 3.972.420,00

- 2) PBB rumah dinas sebesar Rp 1.108.451,00
 - 3) Penyusutan rumah dinas dan Fasilitas Olah raga sebesar
Rp 8.481.526,00
 - c. Biaya penyisihan piutang sebesar Rp 316.851.647,50
 - d. Sumbangan sebesar Rp32.142.430,00
3. Penentuan Penghasilan Kena Pajak

Dalam menyusun Laporan Keuangan Fiskal harus Mengacu pada Peraturan Perpajakan, sehingga laporan Keuangan harus disesuaikan lebih dahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. PDAM Tirtamarta Yogyakarta telah melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan komersial, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar perusahaan.

Penulis juga melakukan koreksi fiskal untuk menghitung besarnya PPh badan yang seharusnya terutang pada tahun 2007. Penyesuaian Fiskal ini dilakukan untuk membandingkan besarnya pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan dengan hasil perhitungan penulis menurut Undang-undang Perpajakan.

4. Penentuan Pajak Penghasilan Terutang

Tabel 5.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang tahun 2007

Laba sebelum pajak		4.150.042.762,48
Koreksi Fiskal Positif		
1. Biaya Karyawan:		
Biaya Sewa Tanah/bangunan Umbang Tirta	6.720.000,00	
Biaya Kesehatan	169.717.853,00	
Biaya Olah Raga	54.165.475,00	
Biaya Subsidi Pemakaian Air Bagi Karyawan	44.413.100,00	

Tabel 5.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang tahun 2007 (lanjutan)

Biaya Representasi Direksi	95.810.400,00	
Biaya Parcel	46.622.855,00	
PPH pasal 21 beban perusahaan	245.512.187,00	
Jumlah Biaya Karyawan	662.961.870,00	
2. Biaya Rumah Dinas:		
Listrik Rumah Dinas	3.972.420,00	
PBB Rumah Dinas	1.108.451,00	
Penyusutan Rumah Dinas dan Fasilitas Olah Raga	8.481.526,00	
Jumlah Biaya Rumah Dinas	13.562.397,00	
3. Biaya Penyisihan Piutang	316.851.647,50	
4. Sumbangan	32.142.430,00	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif		1.025.518.344,50
Koreksi Fiskal Negatif		
1. Pendapatan Bunga Deposito	298.738.549,41	
2. Pendapatan Bunga Jasa Giro	83.794.333,40	
3. Pendapatan Bunga Tabungan	4.277.376,46	
4. Pendapatan Sewa Bangunan Ulang Tirta	350.480.695,50	
5. Bunga jasa Giro Ulang Tirta & Deposito	9.496.125,00	
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif		746.787.079,77
Laba Setelah Koreksi Fiskal		4.428.774.027,21
Penghasilan Kena Pajak		4.428.774.027,21
Pembulatan		4.428.774.000,00
Penghitungan Pajak Penghasilan:		
10% x Rp. 50.000.000,00		
15% x Rp. 50.000.000,00		
30% x Rp. 4.328.774.000,00		
PPH Badan Terutang		1.311.132.200,00
Setoran Masa PPh Badan selama tahun 2007		494.061.600,00
PPH Kurang Bayar		817.070.600,00

Sumber: Laporan Keuangan PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2007

C. Perbandingan dan Pembahasan Penghitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Yang berlaku

1. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Adanya perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya pendapatan kena pajak. Dalam menyusun laporan keuangan Fiskal harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial harus disesuaikan dulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. PDAM Tirtamarta Yogyakarta telah melakukan penyesuaian

terhadap laporan keuangan komersial, sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal yang akan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan badan terutang.

Penulis juga melakukan penyesuaian fiskal untuk menghitung besarnya PPh badan yang seharusnya terutang tahun 2007. Penyesuaian fiskal ini dilakukan untuk membandingkan besarnya pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan dengan hasil penghitungan penulis menurut Undang-undang perpajakan.

Penyesuaian yang dibahas disini adalah penyesuaian yang dibuat oleh penulis dan belum dilakukan penyesuaian oleh PDAM Tirtamarta Yogyakarta dengan melihat pada laporan keuangan komersial perusahaan. Setelah melakukan penyesuaian, penulis akan membandingkan pajak penghasilan terutang perusahaan dengan pajak penghasilan terutang yang dihitung dari penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

- a. Dalam pendapatan lain-lain terdapat pendapatan sewa tanah di Jalan Yos Sudarso Kotabaru Yogyakarta sebesar Rp 26.250.000. menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh pendapatan ini termasuk pendapatan yang dikenakan PPh final sehingga harus dilakukan penyesuaian negatif.
- b. Dalam rupa-rupa biaya umum terdapat bantuan drop air di Umbul Wadan sebesar Rp 1.092.000. Menurut pasal 9 UU No 17 tahun 2000, bantuan dan sumbangan tidak dapat diakui sebagai beban sehingga harus dilakukan penyesuaian positif.

**Tabel 5.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang tahun 2007
(Penghitungan Penulis)**

Laba sebelum pajak		4.150.042.762,48
Penyesuaian Fiskal Positif		
1. Biaya Kantor		
Biaya Sewa Tanah/bangunan Uambang Tirta	6.720.000,00	
Biaya Drop air di Umbul Wadan	1.092.000,00	
Biaya Kesehatan	169.717.853,00	
Biaya Olah Raga	54.165.475,00	
Biaya Subsidi Pemakaian Air Bagi Karyawan	44.413.100,00	
Biaya Representasi Direksi	95.810.400,00	
Biaya Parcel	46.622.855,00	
PPh pasal 21 beban perusahaan	245.512.187,00	
Jumlah Biaya Karyawan	664.053.870,00	
2. Biaya Karyawan:		
Listrik Rumah Dinas	3.972.420,00	
PBB Rumah Dinas	1.108.451,00	
Penyusutan Rumah Dinas dan Fasilitas Olah Raga	8.481.526,00	
Jumlah Biaya Rumah Dinas	13.562.397,00	
3. Biaya Penyisihan Piutang	316.851.647,50	
4. Sumbangan	32.142.430,00	
Jumlah penyesuaian Fiskal Positif		1.026.610.344,50
Penyesuaian Fiskal Negatif		
1. Pendapatan Bunga Deposito	298.738.549,41	
2. Pendapatan Bunga Jasa Giro	83.794.333,40	
3. Pendapatan Bunga Tabungan	4.277.376,46	
4. Pendapatan Sewa Bangunan Uambang Tirta	350.480.695,50	
5. Pendapata Sewa Tanah di Jl. Yos Sudarso	26.250.000,00	
6. Bunga jasa Giro Uambang Tirta & Deposito	9.496.125,00	
Jumlah penyesuaian Fiskal Negatif		773.037.079,77
Laba Setelah penyesuaian Fiskal		4.403.616.027,20
Penghasilan Kena Pajak		4.403.616.027,20
Pembulatan		4.403.616.000,00
Penghitungan Pajak Penghasilan:		
10% x Rp. 50.000.000,00	5.000.000,00	
15% x Rp. 50.000.000,00	7.500.000,00	
30% x Rp. 4.303.616.000,00	1.291.084.800,00	
PPh Badan Terutang		1.303.584.800,00
Setoran Masa PPh Badan selama tahun 2007		494.061.600,00
PPh Kurang Bayar		809.523.200,00

2. Pembahasan Penghitungan Pajak Penghasilan Sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Dalam Penghitungan penghasilan neto, perusahaan telah menghitung sesuai dengan objek pajak dan hasilnya sama dengan laba sebelum pajak.

Sedangkan penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif yang disusun oleh penulis terdapat perbedaan yaitu penempatan objek pajak belum sesuai dengan klasifikasi akun-akun. Berikut ini pembahasan penyesuaian fiskal positif dan negatif dengan peraturan perpajakan yang berlaku

a. Penyesuaian Fiskal Positif

1) Biaya sewa tanah/bangunan Umbang Tirta

Dalam undang-undang perpajakan termasuk penyesuaian fiskal positif lainnya.

2) Biaya Drop air di Umbul Wadan

Berdasarkan UU pajak penghasilan, biaya drop air di umbul wadan termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yaitu merupakan kenikmatan yang diberikan perusahaan bagi karyawan dan kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.

3) Biaya Kesehatan

Berdasarkan UU pajak penghasilan, biaya kesehatan termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yaitu merupakan kenikmatan yang diberikan perusahaan bagi karyawan dan kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.

4) Biaya olah raga

Berdasarkan UU pajak penghasilan, biaya olahraga termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yaitu merupakan kenikmatan yang

diberikan perusahaan bagi karyawan dan kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.

5) Biaya subsidi pemakaian air bagi karyawan

Berdasarkan UU pajak penghasilan, biaya subsidi pemakaian air bagi karyawan termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yaitu merupakan kenikmatan yang diberikan perusahaan bagi karyawan dan kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.

6) Biaya representasi direksi

Berdasarkan UU pajak penghasilan, biaya representasi direksi termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yaitu merupakan kenikmatan yang diberikan perusahaan bagi karyawan dan kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.

7) PPh pasal 21 beban perusahaan

Berdasarkan UU pajak penghasilan, PPh pasal 21 termasuk dalam pasal 9 ayat 1. krena pajak penghasilan bukan merupakan biaya perusahaan.

8) Listrik rumah dinas

Berdasarkan UU pajak penghasilan, listrik rumah dinas termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yaitu merupakan kenikmatan yang diberikan perusahaan bagi karyawan dan kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.

9) PBB rumah dinas

Berdasarkan UU pajak penghasilan, PBB rumah dinas termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yaitu merupakan kenikmatan yang diberikan perusahaan bagi karyawan dan kenikmatan ini bukan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.

10) Penyusutan rumah dinas & fasilitas olahraga

Biaya penyusutan rumah dinas & fasilitas olahraga dikoreksi positif karena terdapat selisih penghitungan biaya penyusutan menurut akuntansi lebih besar daripada menurut UU pajak penghasilan.

11) Biaya penyisihan piutang

Biaya ini termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf c UU pajak penghasilan yaitu biaya untuk pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

12) Sumbangan

Sumbangan termasuk dalam pasal 9 ayat 1 huruf g UU perpajakan yaitu pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

b. Penyesuaian Fiskal Negatif

1) Pendapatan bunga deposito, merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak.

2) Pendapatan bunga jasa giro, merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak.

3) Pendapatan bunga tabungan, merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak.

4) Pendapatan Sewa bangunan Umbang Tirta

Dalam UU pajak penghasilan, pendapatan sewa bangunan Umbang Tirta termasuk dalam pasal 4 ayat 2 UU pajak penghasilan.

5) Pendapatan sewa tanah di Jl. Yos Sudarso

Dalam UU pajak penghasilan, pendapatan sewa tanah di Jl. Yos Sudarso termasuk dalam pasal 4 ayat 2 UU pajak penghasilan.

6) Bunga jasa giro Umbang Tirta & deposito, merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak.

Setelah dilakukan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun 2007, hasil penghitungan yang didapat penulis dengan penghitungan PDAM Tirtamarta Yogyakarta yaitu Penghasilan kena pajak sebesar Rp 4.403.616.027,20 dan Pajak penghasilan Badan terutang sebesar Rp 1.303.584.800,00. Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar oleh PDAM Tirtamarta tahun 2007 sebesar Rp 809.523.200. Angka ini berbeda dengan yang dilaporkan perusahaan yaitu sebesar Rp 817.070.600, sehingga terdapat selisih angka Rp 7.547.400.

Dalam penghitungan penulis pajak penghasilan PDAM Tirtamarta tahun 2007, perusahaan telah menerapkan tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 4.403.616.027,20 dengan pembulatan Rp 4.403.616.000 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan

$$10\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000$$

$$15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,00 = \text{Rp } 7.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp. } 4.403.616.000,00 = \underline{\text{Rp } 1.291.084.800}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Terutang} = \text{Rp } 1.303.584.800$$

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data atas laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dan laporan SPT tahunan PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2007, penghitungan penghasilan neto perusahaan telah sesuai dengan objek pajak yang ditentukan dan hasil penghitungan sama dengan laba sebelum pajak.

Penghitungan penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif terdapat perbedaan yaitu dalam penempatan objek pajak ke dalam akun-akun belum sesuai. Terdapat beberapa objek pajak yang seharusnya dikoreksi fiskal namun tidak dimasukkan dalam penyesuaian fiskal.

Penghitungan pajak penghasilan terutang pada PDAM Tirtamarta Yogyakarta belum sesuai dengan tarif pajak yang diatur dalam pasal 17 Undang-undang tahun 2000. Terdapat perbedaan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, sehingga PPh terutang yang dihitung oleh penulis sebesar Rp 1.303.584.800 dan yang dilaporkan PDAM Tirtamarta sebesar Rp 1.311.132.200, maka terjadi selisih lebih sebesar Rp 7.547.400.

Jadi penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2007 belum sesuai dengan peraturan undang-undang pajak penghasilan karena penyesuaian fiskal positif dan fiskal negatif belum sesuai dengan pasal 9 UU pajak penghasilan dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan penulis hanya laporan Laba Rugi PDAM Tirtamarta tahun 2007.
2. Penulis menggunakan undang-undang perpajakan nomor 17 tahun 2000.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisa data di atas, saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan atau pegawai bagian keuangan perlu memahami cara penghitungan Pajak Penghasilan wajib pajak badan.
2. Penulis mengharapkan agar penelitian selanjutnya mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Laporan Keuangan Perusahaan.
3. Penulis mengharapkan agar penelitian selanjutnya lebih lengkap, dengan membandingkan laporan Keuangan Perusahaan dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiles, Willy. Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Arifin, Johar. 2008. *Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Komputer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Astanti, Naeni Yuli. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Diana, Anastasia. 2004. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fitriandi, Primandita., Birowo, Tejo. 2007. *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2007*. Jakarta: Salemba Empat
- Lumantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mangoting, Yenni. 2000. Menyongsong Tax Reform 2001 Khusus Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No 2*.
- Mangoting, Yenni. 2000. Tinjauan Aspek Pajak Penghasilan Atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif SWAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 5 No 2*.
- Mangoting, Yenni. 2001. Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 3 No 2*.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Melatnebar, Benyamin Minggu. Analisis Selisih Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Mudrajad, Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Setiawan, Agus. 2003. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan Dengan Undang-Undang Pajak Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Simbolon, Christina Juliana. Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Soemarso S. R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan: Pembahasan PPh Pasal 21 Sesuai PTKP Tahun 2006*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukamdi, Philipus Heri. 2002. Evaluasi Kebijakan Kompensasi Terkait Dengan Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3084

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekonomi-USD Yk No : 31/Kaprodi Akt/278/V/2008
: Tanggal: 16 Mei 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : NOVELIA WIDIJAYANTI No. Mhsw : 032114045
Alamat Instansi : Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta
Judul : EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 23 Mei 2008 s/d 23 Agustus 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta;
4. Dekan Fak. Ekonomi-USD;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY
U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. SOFYAN AZIZ, CES
NIP. 110 035 037

2. Perhitungan Laba Rugi

2

PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA
LAPORAN LABA/RUGI
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

PERKIRAAN	TAHUN 2007	TAHUN 2006 (audit)
PENDAPATAN USAHA		
PENJUALAN AIR		
Penjualan Air	25,269,476,977.00	17,883,460,200.00
Pendapatan Non Air	1,122,513,550.00	986,786,025.00
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	26,391,990,527.00	18,870,246,225.00
BIAYA LANGSUNG USAHA		
Biaya Sumber Air	4,291,295,049.68	4,081,645,672.50
Biaya Pengolahan	2,562,627,769.53	2,144,163,304.81
Biaya Transmisi dan Distribusi	3,278,574,305.42	2,802,670,606.71
JUMLAH BIAYA USAHA LANGSUNG	10,132,497,124.63	9,028,479,584.02
LABA / RUGI KOTOR USAHA	16,259,493,402.37	9,841,766,640.98
Biaya Umum dan Administrasi	12,626,100,704.03	7,916,896,027.78
RUGI / LABA USAHA	3,633,392,698.34	1,924,870,613.20
Pendapatan Lain-lain	1,071,450,230.88	1,292,185,002.49
Biaya Lain-lain	554,800,166.74	636,469,839.30
JML.PEND./(BIAYA) LAIN2	516,650,064.14	655,715,163.19
LABA / RUGI SEBELUM PAJAK	4,150,042,762.48	2,580,585,776.39
PPh Badan Terhutang	1,311,132,208.16	740,880,173.62
Penghasilan Pajak Tangguhan	0.00	0.00
LABA / RUGI SESUDAH PAJAK	2,838,910,554.32	1,839,705,602.77

Yogyakarta, 2008
Direksi PDAM Tirtamarta Yogyakarta
Direktur Utama





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIP. D. I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Telepon : 0274-373403, 0274-380413

Facsimile : 0274-380417

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 5-0004/166/PPHSTOR/WPJ.23/KP.0203/700
26-03-2008

Nama : PDAM TIRTAMARTA
Alamat : JL.W.MONGINSIDI No.3, COLOBOA WINGKASARI


N.P.W.P : 01.143.066.7-541.000
No. P.K.P : 01.143.066.7-541.000
Ms/Thn Pajak : 8/2007

Jenis Pajak: SPT Tahunan PPh Badan

eSPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 817.070.508,00/100
Pembetulan : Normal

Tri Meryanti
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Diterima langsung.
Tgl. Terima : 26-03-2008



KP. PDIP 3.16 - 96

FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2007

IDENTITAS

N P W P : 011430607541000

NAMA WAJIB PAJAK : PDAM TIRTA MARTA

JENIS USAHA : JASA AIR

NO. TELEPON : 0274-513605 No. FAKS : 0274-515870

PERIODE PEMBUKUAN : 0107 s.d. 1207

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : BPH PPR WAKI IAN DIY

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)

		RUPIAH*)	
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	4.428.774.027,21
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	4.428.774.027,21
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)	4	1.311.132.208,16
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	-
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4+5)	6	1.311.132.208,16
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	-
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	-
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	-
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	-
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI terlampir a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	494.061.600
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	-
	d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	10d	-
	e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d)	10e	494.061.600
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10e)	11	817.070.608,16
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		2503 2008 TGL BLN THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		

(2)	RUPIAH
	(3)
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURANterlampir.....	14a 1.705.207.150
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b -
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c 1.705.207.150
d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X 14c)	14d 494.061.600
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e -
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f 494.061.600
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 1.59.450.000
	2.39.511.600
	3.39.510.000 dst.
15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 114.309.346,35
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b -

16. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
- a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
 - b. LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)
 - c. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - d. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - e. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
 - i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 - k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
 - l.
 - m.
 - n.

PERNYATAAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK b. KUASA

c. Yogyakarta

d. 25 03 2008
 tgl bin thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP
 PENGURUS / KUASA : e. D A C H R O N S A L E H .

NPWP : f. 06 198 977 B 541

1771 - I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 0 7

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 0 4 1 4 3 0 6 6 7 5 4 1 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : P D A M I T I R T A M A R T A
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 7 s.d. 1 2 0 7

URAIAN (2)	RUPIAH (3)
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a. PEREDARAN USAHA	1a 26.391.990,527
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b 10.132.497.124,63
c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c 12.626.100.704,03
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 3.633.392.698,34
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 1.071.450.230,88
f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f 554.800.166,74
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g 516.650.064,14
h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h 4.150.042.762,48
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 4.150.042.762,48
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN Pph FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 396.306.384,27
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b 316.851.647,50
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c 415.810.554
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e 32.142.430
f. PAJAK PENGHASILAN	5f 245.512.187
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g
h. SANKSI ADMINISTRASI	5h
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i 8.481.526
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l 6.720.000
m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m 1.025.518.344,50
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d
e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e 350.480.695
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE- <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 4.428.774.027,21

STAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

1.1.32.31

1771 - II

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2007

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

IDENTITAS	N P W P	PERIODE PEMBUKUAN	NAMA WAJIB PAJAK	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (4) + (5) + (8)
	01107 s.d. 0107	0107 s.d. 1207	P D A M T I R T A M A R T A			
NO.	PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)				
1.	PEMBELAN BAHANBARANG DAGANGAN	26.391.990,527				26.391.990,527
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	3.956.379,334	6.090.661,129	345.840,201		10.372.880,664
3.	BIAYA TRANSPORTASI	-	-	-		
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.071.197.905,17	611.604.153,48	22.409.458,39		2.705.211.517,04
5.	BIAYA SEWA	-	-	-		
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	-	121.118.524,57	-		121.118.524,57
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	-	-	-		
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	316.851.647,50	-		316.851.647,50
9.	BIAYA ROYALTI	-	-	-		
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	54.146.550	-		54.146.550
11.	BIAYA LAINNYA	4.124.919.885,20	5.431.718.699,48	186.550.507,35		9.743.189.092,03
12.	PERSEDIAAN AWAL	-	-	-		-
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)	-	-	-		-
14.	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	56.524.487.651,37	12.626.100.704,03	554.800.166,74		49.705.388.522,14

Catatan:

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang disisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri disisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 disisi dengan total k-yo yang tidak tertampung dalam periode 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang disisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri disisi total persediaan awal/akhir bahan bakubahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

1771 - III
 DIREKTORAT PENYUNGAN &
 OPERASIONAL JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAMBAH PAJAK
 20 07

KETERANGAN	N P M P PERIODE PEMBAYARAN	NAMA/DAFTAR PEMUNGKUT/PEMANGKUT PAJAK	JENIS PENGHASILAN (Pasal 2)	OBJEK PEMUNGKUTAN/PEMUNGKUTAN (Pasal 3)	NAMA WAJIB PAJAK (Pasal 4)	SALDO PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPANGKUT (Pasal 5)	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGKUTAN/SP/SPP/SPCP	
							NOMOR	TANGGAL
1	01 143 066 7 541 000	CV. Soemiharjo	Sewa tempat	6.562.500	656.250	05/SOE/2006	28-12-2006	
2	01.254.504.2.541.000	CV. Soemiharjo	Sewa tempat	6.562.500	656.250	01/SOE/11/2007	29-3-2007	
3	01.254.504.2.541.000	CV. Soemiharjo	Sewa tempat	6.562.500	656.250	02/SOE/VI/2007	29-6-2007	
4	01.254.504.2.541.000	CV. Soemiharjo	Sewa tempat	6.562.500	656.250	03/SOE/IX/2007	27-9-2007	
5	01.254.504.2.541.000	CV. Soemiharjo	Sewa tempat	6.562.500	656.250	03/SOE/IX/2007	27-9-2007	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
		Jumlah						

Salah satu
 • Data dengan tujuan per Bulan Pemotongan / Pemungkutan Pajak
 • Perhitungan hasil penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 (Koran B) per Formula 1771 Modul C Angka 3.3.
 JIKA FORMULIR BUKTI PAJAK MENCURUP, DIAMAT DENGAN SIKORIS SESAMA DENGAN BERTUKAR
 0.1.1.32.32

FORMULIR

1771 - IV
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK
2007

IDENTITAS

N P W P : 01 143 006 7541 000

NAMA WAJIB PAJAK : P D A M T I R T A M A R T A

PERIODE PEMBUKUAN : 0107 s.d. 1207

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SPN	396.306.384,27	20	79.261.276,85
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK			-
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			-
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			-
5.	PENGHASILAN USAHA :			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			-
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK			-
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)			-
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	350.480.695	10	35.048.069,50
8.	JMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			-
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			-
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			-
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			-
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			-
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			-
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			-
13.	dst.			-
JUMLAH BAGIAN A			JBA	114.309.346,35

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
7.	dst.	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.34

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

FORMULIR

1771 - V

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2 0 0 7

IDENTITAS

NPWP : 01 143 066 7 541 000

NAMA WAJIB PAJAK : P D A M T I R T A M A R T A

PERIODE PEMBUKUAN : 0107 s.d. 1207

ISI A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

(1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah)		DIVIDEN (Rupiah) (6)
			(4)	% (5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	NIHIL				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst.					
JUMLAH		JBA		100%	

ISI B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

(1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)
1.	H. Dachron Saleh	06.198.977.8.541	Direktur Utama
2.	Imam Priyono, DP. SE. MSi.	-	Direktur Bidang Keu. & Adm.
3.	Ir. H. Hadi Prabowo, M. Eng.	-	Ketua Dewan Pengawas
4.	Ir. H. Budi Kamulyan, M. Eng.	-	Anggota
5.	Drs. H. Subarkah	-	Anggota
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst.			

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



FORMULIR
1771 - VI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK
2007

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS

NPWP : 01 143 066 7 541 000

NAMA WAJIB PAJAK : P D A M T R T A M A R T A

PERIODE PEMBUKUAN : 0107 s.d. 1207

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.	NIHIL			
4.				
5.				
dst.				
JUMLAH			JBA	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	NIHIL				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst.					

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	NIHIL				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst.					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.36

Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI